



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 311 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN  
2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa prinsip penataan perangkat daerah dilaksanakan secara rasional, proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka rasionalisasi dan efektifitas dalam mengoordinasikan tugas dinas pendidikan dengan unit pelaksana teknis daerah berupa satuan pendidikan daerah, serta penyesuaian nomenklatur di beberapa perangkat daerah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Untuk mengkoordinasikan dan/atau menghubungkan tugas Disdik dengan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat unit kerja nonstruktural.
- (2) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni koordinator bidang pendidikan.
- (3) Koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membawahkan Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana serta dalam pengelolaan tata naskah tidak memiliki kop surat, stempel dan papan nama.
- (4) Pengisian koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang diusulkan oleh Disdik dan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian individu (*assessment*) oleh BKPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Disdik melalui pejabat administrator sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) DPUTR, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
    1. subbagian umum dan kepegawaian;
    2. perencana; dan
    3. subbagian keuangan.
  - c. bidang pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air;
  - d. bidang drainase dan infrastruktur persampahan, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air;
  - e. bidang jalan, mengkoordinasikan penata kelola jalan dan jembatan;
  - f. bidang pengembangan jasa konstruksi, mengkoordinasikan pembina jasa konstruksi;
  - g. bidang bangunan gedung dan pengembangan pemukiman, mengkoordinasikan penata kelola bangunan dan kawasan permukiman;
  - h. bidang tata ruang, mengkoordinasikan penata ruang;
  - i. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
  - j. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
  - k. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
  - l. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
  - m. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
  - n. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
  - o. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
  - p. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey;
  - q. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan;
  - r. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah;
  - s. UPTD daerah aliran sungai citarik, membawahkan subbagian tata usaha;

- t. UPTD daerah aliran sungai cirasea, membawahkan subbagian tata usaha;
  - u. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, membawahkan subbagian tata usaha;
  - v. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
  - w. UPTD laboratorium, membawahkan subbagian tata usaha;
  - x. UPTD peralatan dan perbengkelan, membawahkan subbagian tata usaha;
  - y. UPTD produksi campuran aspal, membawahkan subbagian tata usaha;
  - z. UPTD penerangan jalan umum, membawahkan subbagian tata usaha;
  - aa. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik; dan
  - bb. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) DPMPTSP, dipimpin oleh kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. 1 (satu) sekretariat;
  - b. kelompok JF.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. perencanaan; dan
  - c. analisis keuangan pusat dan daerah.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. koordinator kelompok JF; dan
  - b. kelompok JF.

- (5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. kelompok JF penanaman modal yang meliputi:
    1. kelompok JF penanaman modal; dan
    2. kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.
  - b. kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi:
    1. kelompok JF pelayanan perizinan; dan
    2. kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan pelayanan.
- (6) Koordinator kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri dari analis kebijakan.
- (7) Koordinator kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri dari analis kebijakan.
- (8) Koordinator kelompok JF pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 terdiri dari penata perizinan.
- (9) Koordinator kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 terdiri dari:
  - a. analis hukum; dan
  - b. penata perizinan.
- (10) Bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Pasal 61 dihapus.

## Pasal II

1. Ketentuan tambahan penghasilan koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (6) mulai berlaku pada tahun 2023.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 311

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196901011999012001**